



**P U T U S A N**

**Nomor 798 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBI;**
- Tempat lahir : Timor Leste;
- Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/18 Februari 1968;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT.003 RW.01 Nomor 26 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur / Jalan Peternakan II RT.13 RW.07 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **YOHANES NONG;**
- Tempat lahir : Kupang;
- Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/11 Mei 1978;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Bhakti Warga RT.27 RW.009 Kelurahan Futululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur / Jalan H. Musa Nomor 65 RT.04 RW.11 Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok;
- Agama : Katholik;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **ALOYSIUS BOU alias ALO;**  
Tempat lahir : Bora, Nusa Tenggara Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Mahui, Kecamatan Lamaknen,  
Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur / Jalan  
Paternakan II RT.013 RW.07 Kelurahan  
Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta  
Barat;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV. Nama : **RAYMUNDUS KABOSU alias MONCE;**  
Tempat lahir : Babaria;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kedaung Pulo RT.13 RW.007 Kelurahan  
Kedaung Kali Angke, Kecamatan  
Cengkareng, Jakarta Barat;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- V. Nama : **MELKIANUS RONALDO USTEI alias  
MELKI;**  
Tempat lahir : Betun Malaka;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Mei 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kebun Sayur RT.06 RW.07 Kelurahan Kapuk,  
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
- Agama : Katholik;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Swasta;
- VI. Nama : **SOPYAN SURI**;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 September 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Parung Bingung RT.01 RW.10 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- VII. Nama : **DOMINGGUS VICENTE**;  
Tempat lahir : Sekar (Timor Leste);  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cicayur Nomor 54 RT.001 RW.002 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang Banten;
- Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;
- VIII. Nama : **MAMAN KHERMAWAN**;  
Tempat lahir : Depok;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tiga Putra RT.01 RW.011 Blok Singkuk, Kelurahan Maruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Nama : **AHMAD SUSANTO alias AKSAN bin SUMEDI;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/19 Juni 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mangga Ubi RT.06 RW.07 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

X. Nama : **BAMBANG SUKOCO alias BAMBANG bin HADI SUSILO;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/27 Agustus 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Peternakan II RT.06 RW.07 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak tetap;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019



Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBI, YOHANES NONG, ALOYSIUS BOU alias ALO, MELKIANUS RONALDO USTEI alias MELKI, RAYMUNDUS KABOSU alias MONCE, SOPYAN SURI, DOMINGGUS VICENTE, MAMAN KHERMAWAN, AHMAD SUSANTO alias AKSAN bin SUMEDI, BAMBANG SUKOCO alias BAMBANG bin HADI SUSILO, telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBI, YOHANES NONG, ALOYSIUS BOU alias ALO, RAYMUNDUS KABOSU alias MONCE, MELKIANUS RONALDO USTEI alias MELKI, SOPYAN SURI, DOMINGGUS VICENTE, MAMAN KHERMAWAN, AHMAD SUSANTO alias AKSAN bin SUMEDI, BAMBANG SUKOCO alias BAMBANG bin HADI SUSILO, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, penjara potong masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plaang yang terbuat dari papan triplek bertuliskan TANAH MILIK 1 berdasarkan putusan PK-Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK.Pdt/G/2003 2. Berdasarkan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 338/Pdt/G/1995/PN.JKT.BRT *juncto* Nomor 285/Pdt/G/1990/PN.JKT.BRT Tanah ini Luas 20.000 m<sup>2</sup> Hak Milik : Thio JU Auw Bersaudara Kuasa Hukum Sopian Sitepu, S.H., M.H. Kuasa Lapangan HERCULES, Cs.;

- 1 (satu) buah engsel besi;
- 1 (satu) buah pegangan pintu;
- 1 (satu) buah plang yang terbuat dari papan triplek bertuliskan TANAH MILIK 1. Berdasarkan Putusan PK-Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK.Pdt/G/2003 2. Berdasarkan Sita Jaminan Nomor 338/Pdt/G/1995/PN.JKT.BRT *juncto* Nomor 285/PDT/G/1990/PN.JKT.BRT. Tanah ini luas 20.000 m<sup>2</sup> Hak Milik Thio Ju Auw, dkk. Kuasa Hukum Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. Kuasa Lapangan Hercules, CS;
- 1 (satu) buah plang yang terbuat dari papan triplek bertuliskan TANAH MILIK 1 Berdasarkan Putusan PK-Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK.Pdt/G/2003 2. Berdasarkan Sita Jaminan Nomor 338/Pdt/G/1995/PN.JKT.BRT *juncto* Nomor 285/PDT/G/1990/PN.JKT.BRT. Tanah ini luas 20.000 m<sup>2</sup>, Hak Milik Thio Ju Auw, dkk. Kuasa Hukum Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. Kuasa Lapangan Hercules, CS;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 7 September 2018 dan tanggal 2 November 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Handy Musawan kepada Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. dan Simon Ginting, S.H. tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Handy Musawan kepada Hercules Rozalio Marshal tanggal 2 Juli 2018 tanggal 25 Juli 2018;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERCULES ROZALIO MARSHAL alias HERCULES;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 27 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa: 1. FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBI, 2. YOHANES NONG, 3. ALOYSIUS BOU alias ALO, 4. RAYMUNDUS KABOSU alias MONCE, 5. MELKIANUS RONALDO USTEI alias MELKI, 6. SOPYAN SURI, 7. DOMINGGUS VICENTE, 8. MAMAN KHERMAWAN, 9. AHMAD SUSANTO alias AKSAN bin SUMEDI, 10. BAMBANG SUKOCO alias BAMBANG bin HADI SUSILO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: 1. FRANSISCO SOARES REKARDO alias BOBI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan, dan Para Terdakwa: 2. YOHANES NONG, 3. ALOYSIUS BOU alias ALO, 4. RAYMUNDUS KABOSU alias MONCE, 5. MELKIANUS RONALDO USTEI alias MELKI, 6. SOPYAN SURI, 7. DOMINGGUS VICENTE, 8. MAMAN KHERMAWAN, 9. AHMAD SUSANTO alias AKSAN bin SUMEDI, 10. BAMBANG SUKOCO alias BAMBANG bin HADI SUSILO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plang yang terbuat dari papan triplek bertuliskan TANAH MILIK 1 berdasarkan putusan PK-Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK.Pdt/G/2003 2. Berdasarkan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 338/Pdt/G/1995/PN.JKT.BRT *juncto* Nomor 285/Pdt/G/1990/PN.JKT.BRT Tanah ini Luas 20.000 m<sup>2</sup> Hak Milik : Thio Ju Auw Bersaudara Kuasa Hukum Sopian Sitepu, S.H., M.H. Kuasa Lapangan HERCULES, Cs.;
  - 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 7 September 2018 dan tanggal 2 November 2018;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah engsel besi;
- 1 (satu) buah pegangan pintu;
- 1 (satu) buah plang yang terbuat dari papan triplek bertuliskan TANAH MILIK 1 Berdasarkan Putusan PK-Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK.Pdt/G/2003 2. Berdasarkan Sita Jaminan Nomor 338/Pdt/G/1995/PN.JKT.BRT *juncto* Nomor 285/PDT/G/1990/PN.JKT.BRT. Tanah ini luas 20.000 m<sup>2</sup>, Hak Milik Thio Ju Auw, dkk. Kuasa Hukum Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. Kuasa Lapangan Hercules, CS.;
- 1 (satu) buah plang yang terbuat dari papan triplek bertuliskan TANAH MILIK 1 Berdasarkan Putusan PK-Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK.Pdt/G/2003 2. Berdasarkan Sita Jaminan Nomor 338/Pdt/G/1995/PN.JKT.BRT *juncto* Nomor 285/PDT/G/1990/PN.JKT.BRT. Tanah ini luas 20.000 m<sup>2</sup>, Hak Milik Thio Ju Auw, dkk. Kuasa Hukum Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. Kuasa Lapangan Hercules, CS.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Handy Musawan kepada Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. dan Simon Ginting, S.H. tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Handy Musawan kepada Hercules Rozario Marshal, tanggal 2 Juli 2018, tanggal 25 Juli 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERCULES ROZARIO MARSHAL alias HERCULES;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 158/PID/2019/PT.DKI, tanggal 21 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Mei 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019



atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (bulan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 18 November 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2019